



PUTUSAN
Nomor 0760/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Selear Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon;

melawan :

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti terkait;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0760/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 01 Desember 2015, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara



Pinang, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/1/2008 tanggal 31 Desember 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik Termohon di Kelurahan Padang Nangka selama lebih kurang 6 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri di Sungai Rupert dan tinggal selama 2 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - [REDACTED] Umur 6 tahun 8 bulan (lahir 10 Maret 2009), ikut Pemohon;
 - [REDACTED] Umur 3 tahun 2 bulan (lahir 02 September 2012), ikut Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 hari, kemudian sejak tanggal 30 Desember 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon seialu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. 1 hari setelah menikah Termohon menantang Pemohon untuk bercerai;
 - c. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal;
 - d. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
5. Bahwa jika bertengkar Termohon seialu mengadu masalah rumah tangga kepada keluarga Pemohon dan Keluraga Termohon dan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah serta Termohon pernah melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan pisau dapur dan Termohon pernah menggigit lengan kiri Pemohon



- serta pernah memukul kepala Pemohon dengan menggunakan 6 buah buku skripsi;
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Pemohon marah kepada anak, tetapi Termohon tidak menerima dan marah-marah kepada Pemohon hingga merambat ke masalah yang lain terutama masalah penghasilan, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masin ada komunikasi masaiah anak;
 7. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak berubah;
 8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon



tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0760/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 7 Desember 2015 dan 21 Desember 2015; namun Termohon tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkulu tanggal 01 Desember 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2008 tanggal 29 Desember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Lahat, lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

- i. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bangkulu, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adalah adik kandung saksi;



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat penyebab perseiisinan karena karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat seteah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;;



- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat penyebab perselisihan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan

permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menceraikan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. KMA No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha membujuk Termohon secara maksimal untuk rukun kembali namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;



Menimbang, bahwa alat bukti P1 adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagai alat bukti untuk selanjutnya dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Lahat., sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon. setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga kini sudah 2 bulan lebih lamanya tanpa adanya komunikasi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpahnya dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, sedangkan adanya hubungan dara/saudara adalah dibolehkan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sebagai iex spicialis dalam perkara perceraian oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut cakap dan memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa,



Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama; Bahwa Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon; Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama; Bahwa Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon; Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan terakhir;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon; Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan terohon telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama tahun sebagai indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perseisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Pemohon



dengan Termohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rini Resti binti Tontowi Jauhari) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan




Muara Pinang, Kabupaten Lahat, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD. MH.** dan **Dra. Fauza. M** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.HI.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;
Hakim Anggota,


1. **Drs. Sarijan, MD. MH.**


2. **Dra. Fauza. M**



Ketua Majelis,


Drs. Helmi, M. Hum.

Panitera Pengganti,


Rochmatun, S.Ag., M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

